



P U T U S A N
Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fachmi Herdian Bin Heri Suheri;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Mandalangan Rt 01 Rw 02 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Fachmi Herdian Bin Heri Suheri ditangkap pada tanggal 5 September 2020;

Terdakwa Muhammad Fachmi Herdian Bin Heri Suheri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 29 Desember 2020 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Surat kuasa pelaporan.
 - b) 26 (dua puluh enam) lembar foto copy faktur fiktir.
 - c) 1 (satu) bendel Foto copy pengambilan barang dari gudang PT. Gunung Slamet.
 - d) 15 (lima belas) bendel foto copy bukti pengambilan barang / Form penjualan, faktur dan laporan penjualan.
 - e) Foto copy Legalitas perusahaan.
 - f) 3 (tiga) lembar Foto copy Slip gaji an. MUHAMMAD FACHMI.
 - g) 4 (empat) lembar Foto copy Surat Kontrak karyawan.
 - h) 1 (satu) lembar Foto copy SK pengangkatan Karyawan an. MUHAMMAD FACHMI HERDIAN.
 - i) 2 (dua) lembar Foto copy Surat perintah audit.
 - j) 2 (dua) lembar Foto copy Hasil audit barang PT. Gunung Slamet.
 - k) 1 (satu) lembar Foto copy Hasil audit faktur PT. Gunung Slamet.
 - l) Surat pernyataan Muhammad Fachmi Herdian.
 - m) 21 (dua puluh satu) surat pernyataan toko – toko.Dikembalikan ke PT. GUNUNG SLAMAT Cabang Cirebon melalui sdr **JEFRY HERTANTO** selaku Pimpinan unit.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Setelah mendengar Pembelaan/*pleedoi* Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMADFAHMI HERDIAN BIN SUHERI** pada tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau setidaknya sejak diketahuinya tindak Pidana pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sampai awal tahun 2020, bertempat di Kantor Gunung Slamet Cirebon Di Jalan Ahmad Yani No. 79 By Pass Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI HERDIAN BIN SUHERI** bekerja di PT. Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan tetap dan menjabat sebagai salesman sejak tanggal 01 Agustus 2019 dengan gaji perbulan Rp. 2.374.418,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah), dengan tugas dan tanggungjawab sebagai sebagai salesman yaitu mendistribusikan barang dagangan berupa Teh POCI ke setiap toko sembako, menerima order, menerima tagihan dan menyetorkan tagihan kepada kasir PT. Gunung Slamet Cirebon yaitu Sdr. SRI ROHAYATI.

Berawal dari kecurigaan Manager Unit PT. Gunung Slamet Cirebon Sdr. **JEFRY HERTANTO** yang merasa curiga terhadap kinerja terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAHMI HERDIAN BIN SUHERI, sehingga Manager Unit PT. Gunung Slamet Cirebon Sdr. **JEFRY HERTANTO** meminta Sdr. **ARIS MU'MIN bin UHAR** jabatan supervisor admin untuk melakukan audit ke Kantor Cabang PT.GUNUNG SLAMAT di Cirebon, Selanjutnya Sdr. **ARIS MU'MIN bin UHAR** sejak 17 januari 2020 sampai dengan 04 Februari melakukan audit dan Sdr. **ARIS MU'MIN bin UHAR** menemukan faktur fiktif dan selisih barang yang tidak di setorkan kembali ke pihak PT.GUNUNG SLAMAT cabang Cirebon yang di lakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN. Dalam temuannya Terdakwa MUHAMAD FACHMI HERDIAN membuat faktur fiktif sebanyak 26 (dua puluh enam) dari 21 (dua puluh satu) toko dengan nilai Rp. 281.084.050 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh). dan menjual produk barang milik PT.GUNUNG SLAMAT cabang Cirebon namun uang hasil penjualan tidak di setorkan dengan nilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). adapun Terdakwa MUHAMAD FACHMI HERDIAN membuat faktur fiktif ini dalam sisitem penjualan kanvas atau keliling yang fakturnya di buat secara manual.

26 (dua puluh enam) Faktur fiktif dari 21 (dua puluh satu) toko tersebut diantaranya : Toko 56, Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko, HJ. ELIN, Toko, HJ. MERRY, Toko, IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJATERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM.

Adapun rincian 26 faktur fiktif dari 26 Toko yaitu sebagai berikut :

No	Name Toko	Tanggal Faktur	No Faktur	Nilai	Pembayaran	Sisa Yang Belum Dibayar
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/ANEKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/ANEKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04078	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H.MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID / ANEKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA / OTENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTERA	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM-ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
Total				301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

Total dari Faktur Fiktif sebanyak 26 lembar senilai Rp. 281.084.050 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh).

Setelah pihak PT.GUNUNG SLAMAT Cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur ternyata pihak pihak toko tidak melakukan order barang yang sesuai dengan faktur, sehingga Faktur-faktur yang berjumlah 26 toko adalah fiktif yang dibuat dengan sengaja oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN untuk mengelabui perusahaan PT. Gunung Slamet Cirebon. Dan data barang yang di gelapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN adalah sbb :

Material	Material Alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN 8 GR	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 GR	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 GR	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 GR	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
Total			1.990,00	81.780.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total penggelapan barang berupa Teh dari gudang senilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dari hasil audit barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN adalah faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif senilai Rp. 281.084.050 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh) dan melakukan penggelapan barang berupa Teh dari gudang senilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian semuanya berjumlah Rp. 362.864.800,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) milik PT. Gunung Slamet Cirebon. Adapun Cara Terdakwa mendapatkan barang dari gudang yaitu ketika terdakwa hendak nganvas (metode jualan keliling) langsung ke kepala gudang meminta ijin memuat barang ke mobil yang sebelumnya mengisi Form atau bukti pengambilan barang kemudian Terdakwa keliling atau metode **Kanvas** bersama supir Sdr. Ahmad Taufik ke toko - toko namun sdr. Ahmad Taufik tidak tahu niat jahat Terdakwa tugasnya hanya menyupir saja dan ketika jualan keliling ke toko - toko dan barang laku dibuatkan faktur penjualan akan tetapi dalam pelaporan terdakwa tidak melaporkan penjualan dengan sebenarnya sehingga terdapat selisi stok barang 1.990 Bos bernilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimana sebenarnya barang tersebut sudah terdakwa jual secara bebas ke toko mana saja karena dengan metode penjualan keliling atau kanvas dan di bayar tunai oleh pembeli dan tidak sempat membuat nota fiktif dan uang hasil penjualan tidak setorkan ke kasir, terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya sendiri sehari – hari. Terdakwa menggunakan uang perusahaan dari mulai dari tanggal 16 mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 di Kantor PT. Gunung Slamet Cirebon Jalan Ahmad Yani No. 79 By Pass Kel. Pegambiran kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon semuanya berjumlah Rp. 362.864.800,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN tersebut tidak ada ijin dari PT. Gunung Slamet Cirebon dan akibat perbuatan terdakwa PT. Gunung Slamet Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 362.864.800,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMADFAHMI HERDIAN BIN SUHERI** pada tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau setidaknya sejak diketahuinya tindak Pidana pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 sampai awal tahun 2020, bertempat di Kantor Gunung Slamet Cirebon Di Jalan Ahmad Yani No. 79 By Pass Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari kecurigaan Manager Unit PT. Gunung Slamet Cirebon Sdr. **JEFRY HERTANTO** yang merasa curiga terhadap kinerja terdakwa **MUHAMMAD FAHMI HERDIAN BIN SUHERI**, sehingga Manager Unit PT. Gunung Slamet Cirebon Sdr. **JEFRY HERTANTO** meminta Sdr. **ARIS MU'MIN bin UHAR** jabatan supervisor admin untuk melakukan audit ke Kantor Cabang PT.GUNUNG SLAMAT di Cirebon, Selanjutnya Sdr. **ARIS MU'MIN bin UHAR** sejak 17 januari 2020 sampai dengan 04 Februari melakukan audit. Selanjutnya Sdr. **ARIS MU'MIN bin UHAR** menemukan faktur fiktif dan selisih barang yang tidak di setorkan kembali ke pihak PT.GUNUNG SLAMAT cabang Cirebon yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN. Dalam temuannya Terdakwa MUHAMAD FACHMI HERDIAN membuat faktur fiktif sebanyak 26 (dua puluh enam) dari 21 (dua puluh satu) toko dengan nilai Rp. 281.084.050 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh). dan menjual produk barang milik PT.GUNUNG SLAMAT cabang Cirebon namun uang hasil penjualan tidak di setorkan dengan nilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). adapun Terdakwa MUHAMAD FACHMI HERDIAN membuat faktur fiktif ini dalam sisitem penjualan kanvas atau keliling yang fakturnya di buat secara manual.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 (dua puluh enam) Faktur fiktif dari 21 (dua puluh satu) toko tersebut diantaranya : Toko 56, Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko, HJ. ELIN, Toko, HJ. MERRY, Toko, IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJATERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM.

Adapun rincian 26 faktur fiktif dari 26 Toko yaitu sebagai berikut :

No	Name Toko	Tanggal Faktur	No Faktur	Nilai	Pembayaran	Sisa Yang Belum Dibayar
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/ANEKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/ANEKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04078	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H.MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID / ANEKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA / OTENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJATERA	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM-ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
Total				301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

Total dari Faktur Fiktif sebanyak 26 lembar senilai Rp. 281.084.050 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pihak PT.GUNUNG SLAMAT Cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur ternyata pihak pihak toko tidak melakukan order barang yang sesuai dengan faktur, sehingga Faktur-faktur yang berjumlah 26 toko adalah fiktif yang dibuat dengan sengaja oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN untuk mengelabui perusahaan PT. Gunung Slamet Cirebon. Kemudian data barang yang di gelapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN adalah sbb :

Material	Material Alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN 8 GR	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4 POCI HIJAU MUDA	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	LUSINAN 8 GR	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 GR	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 GR	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
Total			1.990,00	81.780.750,00

Total penggelapan barang berupa Teh dari gudang senilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa dari hasil audit barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN adalah faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif senilai Rp. 281.084.050 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh) dan melakukan penggelapan barang berupa Teh dari gudang senilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total kerugian semuanya berjumlah Rp. 362.864.800,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) milik PT. Gunung Slamet Cirebon. Adapun Cara Terdakwa mendapatkan barang dari gudang yaitu ketika terdakwa hendak nganvas (metode jualan keliling) langsung ke kepala gudang meminta ijin memuat barang ke mobil yang sebelumnya mengisi Form atau bukti pengambilan barang kemudian Terdakwa keliling atau metode **Kanvas** bersama supir Sdr. Ahmad Taufik ke toko - toko namun sdr. Ahmad Taufik tidak tahu niat jahat Terdakwa tugasnya hanya menyupir saja dan ketika jualan keliling ke toko - toko dan barang laku dibuatkan faktur penjualan akan tetapi dalam pelaporan



terdakwa tidak melaporkan penjualan dengan sebenarnya sehingga terdapat selisi stok barang 1.990 Bos bernilai Rp. 81.780.750 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dimana sebenarnya barang tersebut sudah terdakwa jual secara bebas ke toko mana saja karena dengan metode penjualan keliling atau kanvas dan di bayar tunai oleh pembeli dan tidak sempat membuat nota fiktif dan uang hasil penjualan tidak setorkan ke kasir, terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya sendiri sehari – hari. Terdakwa menggunakan uang perusahaan dari mulai dari tanggal 16 mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 di Kantor PT. Gunung Slamet Cirebon Jalan Ahmad Yani No. 79 By Pass Kel. Pegambiran kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon semuanya berjumlah Rp. 362.864.800,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FACHMI HERDIAN tersebut tidak ada ijin dari PT. Gunung Slamet Cirebon dan akibat perbuatan terdakwa PT. Gunung Slamet Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 362.864.800,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEFRI HERTANTO anak dari SIAU AN GAME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keteranganya di BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Gunung Slamet sebagai Pengelola Unit Cirebon telah melaporkan perbuatan salah seorang karyawan PT Gunung Slamet Cirebon yang telah melakukan tindak pidana menggunakan uang perusahaan yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, lalu diangkat karyawan sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 2.374.418,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sejak tanggal 1 Agustus 2012, dengan masa kontrak selama 6 (enam) bulan sebagai Supervisor dan sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Pengelola Unit Cirebon atau Unit Manager, dan tugasnya memastikan system yang sudah berjalan dengan baik atau mengatur semua tim yang ada di kantor PT Gunung Slamet Cirebon dan bertanggung jawab kepada Regional Manager di Bandung;
- Bahwa PT GUNUNG SLAMET bergerak di bidang distribusi teh kering merk POCI, BOTOL dan celup SOSRO se wilayah III Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor PT Gunung Slamet Cirebon Jl Ahmad Yani No. 79 By Pass Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon, setelah itu dilakukanlah melakukan pemeriksaan internal oleh PT. Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa baru saat ini melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena semula Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipakainya, namun sampai sekarang Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipakai Terdakwa;
- Bahwa Barang yang telah dipakai oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan barang berupa teh, yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kasir PT Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa Uang hasil penjualan teh yang telah dipakai Terdakwa berjumlah Rp. 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), yang merupakan uang milik PT Gunung Slamet;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara membuat faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif hingga senilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan melakukan penggelapan barang berupa teh dari gudang senilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kasir, yang mana jumlah tersebut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Aris Mu'min selaku Tim Audit Internal PT Gunung Slamet, uang yang telah digelapkan Terdakwa sejumlah

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) milik PT Gunung Slamet Cirebon;

- Bahwa jumlah faktur fiktif yang telah digunakan Terdakwa 26 (dua puluh) enam diantaranya:

-	NAMA TOKO	TANGGAL FAKTUR	NO FAKTUR	NILAI	PEMBAYARAN	SISA YG BELUM DIBAYAR
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/AN EKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/AN EKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04070	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H. MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID/AN EKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA/O TENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTERA	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
	TOTAL			301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) faktur berasal dari 21 (dua puluh satu) toko diantaranya: Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko Hj ELIN, Toko Hj MERRY, Toko IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, Toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJAHTERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM;
- Bahwa Jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 Gr	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Prosedure order barang yang benar bagi salesman, yaitu pertama salesman mengisi form bukti pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang. Kemudian asisten sales/supir memuat barang sesuai dengan form yang diisi oleh salesman ke mobil yang telah disediakan untuk mengangkut barang yaitu Mitsubishi L-300 box warna orange Nopol: G-1640-HF. Setelah selesai muat barang, kemudian sopir, sales dan asisten berjualan dengan metode kanvas. Selesai berjualan, salesman melakukan perhitungan sisa barang dan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, kemudian salesman menyetor uang ke Kasir;
- Bahwa Keluar masuknya barang dari gudang diawasi oleh Kepala Gudang, yaitu saksi ILHAM MAULANA, yang atasan langsungnya adalah Saksi sebagai Pengelola Unit Cirebon;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Gudang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala dari data yang masuk ke bagian admin, serta melakukan sinkronisasi dengan admin keuangan dan selalu berkoordinasi dengan Saksi sebagai bagian Pengelola Unit Cirebon;
- Bahwa Saksi selaku Pengelola Unit, benar telah menerima data laporan faktur sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur dari 21 faktur toko dengan nilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan uang penjualan barang dengan nilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak PT Gunung Slamet cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur, ternyata pihak toko tersebut tidak melakukan order barang sesuai yang tercantum dalam faktur sehingga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku sales;
- Bahwa berupa Surat Pernyataan dari 21 (duapuluh satu) toko adalah pernyataan dari pemilik toko jika tidak melakukan order sesuai dengan 26 (duapuluh enam) faktur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan untuk apa uang hasil memakai uang dari PT Gunung Slamet Cirebon, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi melunasi hutang online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ARIS MUMIN bin UHAR yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Slamet Cabang Cirebon sejak bulan Juli 2008, sebagai OB, kemudian pada tahun 2010 saya diangkat menjadi admin, lalu pada bulan Mei 2017 Saksi diangkat menjadi Supervisor Admin sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Supervisor Admin, adalah melakukan audit ke berbagai cabang PT Gunung Slamet se Jawa Barat termasuk Cabang Cirebon;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT GUNUNG SLAMET bergerak di bidang distribusi produk teh (teh Sosro celup, teh seduh POCI, dan teh seduh cap BOTOL) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, lalu diangkat karyawan sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 2.374.418,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas Rupiah), telah melakukan tindak pidana menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sejak Saksi diminta oleh Pengelola Unit yaitu saksi JEFRI HARTANTO untuk melakukan audit di PT Gunung Slamet Cabang Cirebon karena ada kecurigaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan audit di PT Gunung Slamet Cirebon sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa dari hasil audit tersebut, saksi menemukan faktur fiktif dan adanya selisih barang yang tidak disetorkan kembali oleh terdakwa ke PT Gunung Slamet Cabang Cirebon, kemudian temuan tersebut Saksi laporkan kepada saksi JEFRI HERTANTO selaku Pengelola Unit dan Pimpinan Pusat PT Gunung Slamet Cabang Cirebon, selanjutnya PT Gunung Slamet kemudian melaporkan Terdakwa kepada kepolisian karena telah menggelapkan uang dan barang milik PT Gunung Slamet;
- Bahwa Perusahaan baru sekarang melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena semula Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipakainya, namun sampai sekarang Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah digunakan Terdakwa berupa uang hasil penjualan barang berupa teh, yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kasir PT Gunung Slamet Cirebon, berjumlah Rp. 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), yang merupakan uang milik PT Gunung Slamet;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif dari 21 (dua puluh satu) took hingga senilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan menggunakan barang berupa teh dari gudang senilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat faktur fiktif tersebut dalam sistem penjualan kanvas atau keliling yang fakturnya dibuat secara manual;
- Bahwa jumlah faktur fiktif yang telah digunakan Terdakwa 26 (dua puluh) enam diantaranya:

-	NAMA TOKO	TANGGAL FAKTUR	NO FAKTUR	NILAI	PEMBAYARAN	SISA YG BELUM DIBAYAR
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/AN EKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/AN EKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04070	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H. MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID/AN EKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA/O TENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTERA	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
	TOTAL			301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) faktur berasal dari 21 (dua puluh satu) toko diantaranya: Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko Hj ELIN, Toko Hj MERRY, Toko IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, Toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJAHTERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM;
- Bahwa Jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 Gr	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

- Bahwa Prosedure order barang yang benar bagi salesman, yaitu pertama salesman mengisi form bukti pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang. Kemudian asisten sales/supir memuat barang sesuai dengan form yang diisi oleh salesman ke mobil yang telah disediakan untuk mengangkut barang yaitu Mitsubishi L-300 box warna orange Nopol: G-1640-HF. Setelah selesai muat barang, kemudian sopir, sales dan asisten berjualan dengan metode kanvas. Selesai berjualan, salesman melakukan perhitungan sisa barang dan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, kemudian salesman menyetor uang ke Kasir;
- Bahwa keluar masuknya barang dari gudang diawasi oleh Kepala Gudang, yaitu ILHAM MAULANA, yang atasan langsungnya adalah Pengelola Unit Cirebon;



- Bahwa Kepala Gudang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala dari data yang masuk ke bagian admin, serta melakukan sinkronisasi dengan admin keuangan dan selalu berkoordinasi dengan bagian Pengelola Unit Cirebon;
- Bahwa Pengelola Unit telah menerima data laporan faktur sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur dari 21 (dua puluh satu) toko dengan nilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan uang penjualan barang dengan nilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak PT Gunung Slamet cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur, ternyata pihak toko tersebut tidak melakukan order barang sesuai yang tercantum dalam faktur sehingga tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku sales;
- Bahwa berupa Surat Pernyataan dari 21 (duapuluh satu) toko adalah pernyataan dari pemilik toko jika tidak melakukan order sesuai dengan 26 (duapuluh enam) faktur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Gunung Slamet Cabang Cirebon menderita kerugian sebesar sejumlah Rp. 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan untuk apa uang hasil memakai uang dari PT Gunung Slamet Cirebon, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi melunasi hutang online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ONO SUDIANA bin UDI SUHADI yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keteranganya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko LAMSARI;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi berlangganan kepada Terdakwa untuk menyuplai barang dagangan berupa produk teh merk Poci ke toko LAMSARI;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang dan barang milik PT Gunung Slamet Cabang Cirebon senilai Rp 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) setelah dilakukannya klarifikasi pihak Perusahaan PT Gunung Slamet Cirebon yang diwakili oleh JEFRI HERTANTO, yang menanyakan masalah faktur No 02153 atas nama toko LAMSARI milik Saksi yang beralamat di Pasar Baru Kuningan. Faktur tersebut dari Sales bernama MUCHAMAD FACHMI HERDIAN dan dari hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa faktur tersebut ternyata fiktif dan barangnya tidak dikirim ke toko LAMSARI;
- Bahwa Seingat Saksi untuk Toko LAMSARI hanya ada 1 (satu) faktur dengan nomor: 02153 tertanggal 30 Oktober 2019 senilai Rp 17.820.000,00, dan barang tidak dikirim ke toko LAMSARI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang tertera dalam faktur nomor 02153 tertanggal 30 Oktober 2019 senilai Rp 17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus duapuluh ribu Rupiah) karena Saksi tidak pernah memesan dan menerima barang yang tertera dalam faktur nomor 02153;
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Mmei 2020 yang isinya bahwa faktur nomor 02153 tertanggal 30 Oktober 2020 senilai Rp 17.820.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah) tersebut bukan milik toko LAMSARI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. HARYADI anak dari NUR HASAN yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keteranganya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko UHOW;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi berlangganan kepada Terdakwa untuk menyuplai barang dagangan berupa produk teh merk Poci ke toko UHOW;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang dan barang milik PT Gunung Slamet Cabang Cirebon senilai Rp 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) setelah dilakukannya klarifikasi pihak Perusahaan PT Gunung Slamet Cirebon yang diwakili oleh JEFRI HERTANTO, , yang



menanyakan masalah faktur No 02246 dan No 01370 atas nama toko UHOW milik Saksi yang yang beralamat di Pasar Baru Kuningan. Faktur tersebut dari Sales bernama MUCHAMAD FACHMI HERDIAN dan dari hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa faktur tersebut ternyata fiktif dan barangnya tidak dikirim ke toko UHOW;

- Bahwa Seingat Saksi, untuk Toko UHOW hanya ada 2 (dua) faktur dengan nomor: 02246 tertanggal 31 Juli 2019 senilai Rp 4.056.000,00 (empat juta lima puluh enam ribu Rupiah) dan No 01370 tertanggal 30 Agustus 2019 senilai Rp 5.635.000,00 (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) dan barang tidak dikirim ke toko UHOW;
- Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2020 yang isinya bahwa faktur nomor 02246 dan No tersebut bukan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. AHMAD TAUFIK bin DULKANAN yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi Saya bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sejak bulan Mei tahun 2016 sebagai driver/asisten sales sampai sekarang dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengecek serta memuat barang dari gudang dan membongkar barang yang akan dikirim ke toko sesuai dengan faktur dari PT. Gunung Slamet Cabang Cirebon;
- Bahwa PT GUNUNG SLAMET bergerak di bidang distributor Produk teh (the Sosro celup, teh seduh Posi dan teh seduh cap botol);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, lalu diangkat karyawan sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 2.374.418,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan setelah Saksi dipanggil dan diberitahu oleh atasan Saksi yaitu saksi JEFRI HERTANTO yang merasa curiga terhadap Terdakwa, kemudian Saksi ditanya soal nama toko yang ada dalam nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa ;
- Bahwa baru sekarang PT Gunung Slamet Cabang Cirebon melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena semula Terdakwa berjanji akan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan mengembalikan uang yang dipakainya, namun karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak juga ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipakainya tersebut, maka PT Gunung Slamet melaporkan Terdakwa ke Polsek Lemahwungkuk Kota Cirebon;

- Bahwa barang yang telah digunakan Terdakwa berupa uang hasil penjualan barang berupa teh, yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kasir PT Gunung Slamet Cirebon berjumlah 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), yang merupakan uang milik PT Gunung Slamet;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut dengan cara membuat faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif hingga senilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh Rupiah) dan menggunakan barang berupa teh dari gudang senilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kasir;
- Bahwa jumlah faktur fiktif yang telah digunakan Terdakwa 26 (dua puluh) enam diantaranya:

-	NAMA TOKO	TANGGAL FAKTUR	NO FAKTUR	NILAI	PEMBAYARAN	SISA YG BELUM DIBAYAR
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/AN EKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/AN EKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04070	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H. MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID/AN EKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA/O TENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTERA	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
	TOTAL			301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) faktur berasal dari 21 (dua puluh satu) toko diantaranya: Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko Hj ELIN, Toko Hj MERRY, Toko IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, Toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJAHTERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM;
- Bahwa Jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 Gr	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang perusahaan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Prosedure order barang yang benar bagi salesman, yaitu pertama salesman mengisi form bukti pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang. Kemudian asisten sales/supir memuat barang sesuai dengan form yang diisi oleh salesman ke mobil yang telah disediakan untuk mengangkut barang yaitu Mitsubishi L-300 box warna orange Nopol: G-1640-HF. Setelah selesai muat barang, kemudian sopir, sales dan asisten berjualan dengan metode kanvas. Selesai berjualan, salesman melakukan perhitungan sisa barang dan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, kemudian salesman menyetor uang ke Kasir;
- Bahwa Keluar masuknya barang dari gudang diawasi oleh Kepala Gudang, yaitu saksi ILHAM MAULANA, yang atasan langsungnya adalah Pengelola Unit Cirebon yaitu saksi JEFRI HERTANTO;
- Bahwa Kepala Gudang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala dari data yang masuk ke bagian admin, serta melakukan sinkronisasi dengan admin keuangan dan selalu berkoordinasi dengan bagian Pengelola Unit Cirebon (JEFRI HERTANTO);
- Bahwa setelah pihak PT Gunung Slamet cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur, ternyata pihak toko tersebut tidak melakukan order barang sesuai yang tercantum dalam faktur sehingga tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku sales;
- Bahwa Terdakwa mengirim barang ke toko-toko dengan pembayaran secara cash/tunai, namun oleh Terdakwa faktur pembayaran tersebut dirubah dengan pembayaran secara kredit dan seolah toko tersebut belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Uang tunai hasil pembayaran dari toko-toko tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan tidak disetorkan ke Kantor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Gunung Slamet Cabang Cirebon menderita kerugian sebesar Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. RENDI WIJAYA bin NANAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan menjabat sebagai Admin Penjualan di Kantor PT Gunung Slamet Cabang Cirebon dengan tugas menginput data dan faktur hasil penjualan salesman dan mengkroscek data stok barang yang berada di gudang dengan system aplikasi SAP dan melaporkan semua data kepada Pusat melalui Persetujuan Pengelola Unit PT Gunung Slamet Cabang Cirebon dan Saksi bertanggung jawab kepada Pengelola Unit PT. Gunung Slamet Cabang Cirebon yaitu saksi JEFRI HERTANTO;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor PT Gunung Slamet Cirebon Jl Ahmad Yani No. 79 By Pass Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon, setelah itu dilakukanlah melakukan pemeriksaan internal oleh PT. Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, lalu diangkat karyawan sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 2.374.418,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa baru saat ini melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena semula Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipakainya, namun sampai sekarang Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipakai Terdakwa;
- Bahwa Barang yang telah dipakai oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan barang berupa teh, yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kasir PT Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa Uang hasil penjualan teh yang telah dipakai Terdakwa berjumlah Rp. 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), yang merupakan uang milik PT Gunung Slamet;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara membuat faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif hingga senilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan melakukan penggelapan barang berupa teh dari gudang senilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kasir, yang mana jumlah tersebut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Aris Mu'min selaku Tim Audit Internal PT Gunung Slamet, uang yang telah digelapkan Terdakwa sejumlah Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) milik PT Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa jumlah faktur fiktif yang telah digunakan Terdakwa 26 (dua puluh) enam diantaranya:

-	NAMA TOKO	TANGGAL FAKTUR	NO FAKTUR	NILAI	PEMBAYARAN	SISA YG BELUM DIBAYAR
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/AN EKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/AN EKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04070	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H. MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID/AN EKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SATRIA/O TENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTER A	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
	TOTAL			301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) faktur berasal dari 21 (dua puluh satu) toko diantaranya: Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko Hj ELIN, Toko Hj MERRY, Toko IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, Toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJAHTERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM;
- Bahwa Jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 Gr	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedure order barang yang benar bagi salesman, yaitu pertama salesman mengisi form bukti pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang. Kemudian asisten sales/supir memuat barang sesuai dengan form yang diisi oleh salesman ke mobil yang telah disediakan untuk mengangkut barang yaitu Mitsubishi L-300 box warna orange Nopol: G-1640-HF. Setelah selesai muat barang, kemudian sopir, sales dan asisten berjualan dengan metode kanvas. Selesai berjualan, salesman melakukan perhitungan sisa barang dan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, kemudian salesman menyetor uang ke Kasir;
- Bahwa Pengawasan gudang di PT Gunung Slamet Cabang Cirebon dilakukan oleh seorang Kepala Gudang yaitu saksi ILHAM MAULANA, yang mempunyai atasan dan bertanggung jawab kepada Pengelola Unit Cirebon yaitu saksi JEFRI HERTANTO dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Gudang yaitu melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala dari data yang masuk ke bagian admin, serta melakukan sinkronisasi dengan admin keuangan dan selalu berkoordinasi dengan bagian Pengelola Unit Cirebon (JEFRI HERTANTO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 pihak PT Gunung Slamet Cabang Cirebon melalui saksi JEFRI HERTANTO selaku Pengelola Unit PT Gunung Slamet Cabang Cirebon telah melakukan pengecekan ke toko-toko seseuai yang tertera di faktur yang bermasalah dan ternyata toko-tpko tersebut tidak melakukan order barang kepada Terdakwa, sedangkan yang berupa barang, Terdakwa mengirim barang ke toko-toko dengan pembayaran secara cash/tunai, namun oleh Terdakwa faktur pembayaran tersebut;
- Bahwa Uang tunai hasil pembayaran dari toko-toko tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan tidak disetorkan ke Kantor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Gunung Slamet Cabang Cirebon menderita kerugian sebesar Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



7. ILHAM MAULANA ABDULLAH bin MAHMUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sejak bulan Desember 2014 dengan tugas dan jabatan OB, kemudian sejak tahun 2018 diangkat menjadi staf gudang sampai sekarang, dengan tugas cek muat barang dan mengawasi keluar masuknya barang dari gudang, dan atasan langsungnya adalah Pengelola Unit Cirebon yaitu saksi JEFRI HERTANTO;
- Bahwa PT GUNUNG SLAMET bergerak di bidang distributor produk teh (teh Sosro celup, teh seduh Poci dan teh seduh cap botol);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor PT Gunung Slamet Cirebon Jl Ahmad Yani No. 79 By Pass Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon, setelah itu dilakukanlah melakukan pemeriksaan internal oleh PT. Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, lalu diangkat karyawan sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 2.374.418,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa barang yang telah dipakai oleh Terdakwa berupa uang hasil penjualan barang berupa teh, yang tidak disetorkan Terdakwa ke Kasir PT Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa Jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10	586,50	25.512.750,00



		Gr		
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

- Bahwa Prosedure pengambilan barang dari gudang ada 2 (dua), yaitu, pertama metode TO (Take Order) ,yaitu staf gudang menerima surat pengambilan barang dari sales untuk dikirim ke toko pemesan, yang sebelumnya telah memesan ke pihak PT Gunung Slamet Cabang Cirebon atau ke sales dan kedua, metode Kanvas (keliling) yaitu sales membuat surat pengambilan barang dari gudang untuk dijual ke toko-tok, sebelum barang dimuat ke dalam mobil, tugas Saksi mengecek barang muatan sesuai atau tidak dengan surat pengambilan barang. Apabila sesuai maka baru dimuat oleh sales dan sopir;
- Bahwa procedure apabila dalam metode Kanvas (keliling) barang tidak laku dijual, maka barang tersebut harus dikembalikan ke gudang, kemudian sales membuat surat pengembalian barang. Dalam hal ini saya bertugas mengecek pengembalian barang tersebut, sedangkan untuk barang yang laku dijual, maka sales melakukan perhitungan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, dan sales menyetor uang ke Kasir;
- Bahwa Saksi mengeluarkan barang sesuai dengan 26 (dua puluh enam) faktur yang dibuat oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu kalau faktur tersebut ternyata fiktif;
- Bahwa hasil audit, pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa melakukan pengambilan barang dari gudang sebanyak 3.036 bos, ditambah stok awal 450,5 bos, sehingga total stok 3.486 bos, sedangkan barang yang terjual hanya 875 bos dan sisa produk tinggal 621,5 bos, sehingga PT Gunung Slamet Cabang Cirebon merasa kehilangan barang 1990 bos, karena Saksi tidak pernah menerima pengembalian barang sebanyak 1990 bos dari terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu dikemana barang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa rincian barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke gudang adalah sebagai berikut:



NAMA	
BOTOL HIJAU LUSINAN 8 GR	162
BOTOL HIJAU 40 GR	1
BOTOL CELUP HIJAU 4	30
POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 GR	45
POCI BIRU LUSINAN 8 GR	12
POCI KUNING LUSINAN 10 GR	586,5
POCI GOLD LUSINAN	582,5
SOSRO CELUP 4	83
SOSRO CELUP 15	257
SOSRO CELUP 30	231
JUMLAH	1.990

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 1 Agustus 2018, diangkat sebagai karyawan tetap dan menjabat sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji perbulan sebesar Rp 2.374.418,00 (Dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa PT GUNUNG SLAMET beralamat di Jl Ahmad Yani No 79 By Pass Kel Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, dan bergerak di bidang retail Produk the Poci (teh Sosro celup, teh seduh Posi dan teh seduh cap botol);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesman yaitu mendistribusikan barang dagangan berupa The Poci ke setiap toko sembako dengan supir saksi Ahmad Taufik, menerima order, menerima tagihan dan menyetorkan tagihan ke kasir PT Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan dengan cara Terdakwa mengambil barang dari gudang kemudian mengisi form pengambilan barang, lalu Terdakwa menjual barang tersebut dengan metode kanvas, dan Terdakwa pun menerima order dari toko-toko dengan pembayaran lunas atau kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat fakturnya sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur fiktif dengan cara menulis orderan fiktif dan melaporkan pada perusahaan PT Gunung Slamet dengan pembayaran seolah-olah kredit, padahal sebenarnya toko-toko tersebut membayar secara tunai dan lunas, tetapi uang pembayarannya tidak saya setorkan ke Kasir;
- Bahwa seluruh hasil penjualan teh yang telah Terdakwa gunakan berjumlah 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang tidak Terdakwa setorkan ke Kasir, yang merupakan uang milik PT Gunung Slamet Cabang Cirebon dengan cara membuat faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif hingga senilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan melakukan penggelapan barang berupa teh dari gudang senilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah faktur fiktif yang telah digunakan Terdakwa 26 (dua puluh) enam diantaranya:

-	NAMA TOKO	TANGGAL FAKTUR	NO FAKTUR	NILAI	PEMBAYARAN	SISA YG BELUM DIBAYAR
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/AN EKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/AN EKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04070	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H. MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID/AN EKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA/O TENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTER A	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM ZAM	28092019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
	TOTAL			301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) faktur berasal dari 21 (dua puluh satu) toko diantaranya: Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko Hj ELIN, Toko Hj MERRY, Toko IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, Toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJAHTERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM;
- Bahwa Jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 Gr	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dan hasil penjualan barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT Gunung Slamet Cabang Cirebon dan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup saya sehari-hari, untuk makan dan bensin serta untuk membayar pinjaman online;
- Bahwa prosedur order barang yang benar bagi salesman, yaitu pertama salesman mengisi form bukti pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang. Kemudian asisten sales/supir memuat barang sesuai dengan form yang diisi oleh salesman ke mobil yang telah disediakan untuk mengangkut barang yaitu Mitsubishi L-300 box warna orange Nopol: G-1640-HF. Setelah selesai muat barang, kemudian sopir, sales dan asisten berjualan dengan metode kanvas. Selesai berjualan, salesman melakukan perhitungan sisa barang dan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, kemudian salesman menyetor uang ke Kasir;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah ketika Terdakwa akan berjualan keliling dengan metode kanvas, Terdakwa langsung ke Kepala Gudang lalu Terdakwa mengisi form atau bukti pengambilan barang, kemudian Terdakwa berkeliling untuk berjualan dengan metode kanvas bersama sopir yaitu saksi Ahmad Taufik ke toko-toko, lalu Terdakwa membuatkan faktur penjualan tetapi dalam pelaporan;
- Terdakwa tidak melaporkan penjualan dengan sebenarnya sehingga terjadi selisih stok barang sejumlah 1.990 bos dengan nilai Rp81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa atas barang tersebut, Terdakwa telah menjual secara bebas ke toko mana saja karena dengan metode berjualan keliling atau kanvas dan dibayar secara tunai oleh pembeli dan tidak sempat membuatkan nota fiktif dan uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan ke Kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat kuasa pelaporan;
- 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi faktur fiktif;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi pengambilan barang dari gudang PT.Gunung Slamet;
- 15 (lima belas) bendel fotokopi bukti pengambilan barang/form penjualan, faktur dan laporan penjualan;
- Fotocopy legalitas perusahaan;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Slip gaji a.n.MUHAMMAD FACHMI;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Kontrak Karyawan;
- 1 (satu) lembar fotokopi SK pengangkatan karyawan an.MUHAMMAD FACHMI HERDIAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Audit;
- 2 (dua) lembar fotokopi Hasil Audit barang PT.Gunung Slamet;
- 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Audit Faktur PT.Gunung Slamet;
- Surat pernyataan Muhammad Fachmi Herdia;
- 21 (dua puluh satu) surat pernyataan toko-toko;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, lalu diangkat karyawan sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 2.374.418,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas Rupiah);
- Bahwa PT GUNUNG SLAMET bergerak di bidang distribusi teh kering merk POCI, BOTOL dan celup SOSRO se wilayah III Cirebon;
- Bahwa Terdakwa diketahui menggunakan uang perusahaan PT GUNUNG SLAMET pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor PT Gunung Slamet Cirebon Jl Ahmad Yani No. 79 By Pass Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon, setelah itu dilakukanlah melakukan pemeriksaan internal oleh PT. Gunung Slamet Cirebon;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah membuat faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif hingga senilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan barang berupa teh dari gudang senilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kasir, yang mana jumlah tersebut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh saksi Aris Mu'min selaku Tim Audit Internal PT Gunung Slamet, uang yang telah digunakan Terdakwa sejumlah Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) milik PT Gunung Slamet Cirebon;

- Bahwa jumlah faktur fiktif yang telah digunakan Terdakwa 26 (dua puluh) enam diantaranya:

-	NAMA TOKO	TANGGAL FAKTUR	NO FAKTUR	NILAI	PEMBAYARAN	SISA YG BELUM DIBAYAR
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/AN EKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/AN EKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04070	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H. MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID/AN EKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA/O TENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTERA	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
	TOTAL			301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) faktur berasal dari 21 (dua puluh satu) toko diantaranya: Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko Hj ELIN, Toko Hj MERRY, Toko IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko LAMSARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, Toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJAHTERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM;
- Bahwa Jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 Gr	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Prosedure order barang yang benar bagi salesman, yaitu pertama salesman mengisi form bukti pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang. Kemudian asisten sales/supir memuat barang sesuai dengan form yang diisi oleh salesman ke mobil yang telah disediakan untuk mengangkut barang yaitu Mitsubishi L-300 box warna orange Nopol: G-1640-HF. Setelah selesai muat barang, kemudian sopir, sales dan asisten

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan dengan metode kanvas. Selesai berjualan, salesman melakukan perhitungan sisa barang dan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, kemudian salesman menyetor uang ke Kasir;

- Bahwa Keluar masuknya barang dari gudang diawasi oleh Kepala Gudang, yaitu saksi Ilham Maulana, yang atasan langsungnya adalah saksi Jefri sebagai Pengelola Unit Cirebon;
- Bahwa Kepala Gudang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala dari data yang masuk ke bagian admin, serta melakukan sinkronisasi dengan admin keuangan dan selalu berkoordinasi dengan saksi Jefri sebagai bagian Pengelola Unit Cirebon;
- Bahwa data laporan faktur yang diterima Perusahaan PT. Gunung Slamet sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur dari 21 faktur toko dengan nilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan uang penjualan barang dengan nilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah pihak PT Gunung Slamet cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur, ternyata pihak toko tersebut tidak melakukan order barang sesuai yang tercantum dalam faktur sehingga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku sales;
- Bahwa berupa Surat Pernyataan dari 21 (duapuluh satu) toko adalah pernyataan dari pemilik toko jika tidak melakukan order sesuai dengan 26 (duapuluh enam) faktur tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah ketika Terdakwa akan berjualan keliling dengan metode kanvas, Terdakwa langsung ke Kepala Gudang lalu Terdakwa mengisi form atau bukti pengambilan barang, kemudian Terdakwa berkeliling untuk berjualan dengan metode kanvas bersama sopir yaitu saksi Ahmad Taufik ke toko-toko, lalu Terdakwa membuatkan faktur penjualan tetapi dalam pelaporan;
- Terdakwa tidak melaporkan penjualan dengan sebenarnya sehingga terjadi selisih stok barang sejumlah 1.990 bos dengan nilai Rp81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedure pengambilan barang dari gudang ada 2 (dua), yaitu, pertama metode TO (Take Order) ,yaitu staf gudang menerima surat pengambilan barang dari sales untuk dikirim ke toko pemesan, yang sebelumnya telah memesan ke pihak PT Gunung Slamet Cabang Cirebon atau ke sales dan kedua, metode Kanvas (keliling) yaitu sales membuat surat pengambilan barang dari gudang untuk dijual ke toko-tok, sebelum barang dimuat ke dalam mobil, tugas Saksi mengecek barang muatan sesuai atau tidak dengan surat pengambilan barang. Apabila sesuai maka baru dimuat oleh sales dan sopir;
- Bahwa procedure apabila dalam metode Kanvas (keliling) barang tidak laku dijual, maka barang tersebut harus dikembalikan ke gudang, kemudian sales membuat surat pengembalian barang. Dalam hal ini staf gudang bertugas mengecek pengembalian barang tersebut, sedangkan untuk barang yang laku dijual, maka sales melakukan perhitungan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, dan sales menyetor uang ke Kasir;
- Bahwa hasil audit, pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa melakukan pengambilan barang dari gudang sebanyak 3.036 bos, ditambah stok awal 450,5 bos, sehingga total stok 3.486 bos, sedangkan barang yang terjual hanya 875 bos dan sisa produk tinggal 621,5 bos, sehingga PT Gunung Slamet Cabang Cirebon merasa kehilangan barang 1990 bos, karena PT. Gunung Slamet tidak pernah menerima pengembalian barang sebanyak 1990 bos dari terdakwa;
- Bahwa rincian barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke gudang adalah sebagai berikut:

NAMA	
BOTOL HIJAU LUSINAN 8 GR	162
BOTOL HIJAU 40 GR	1
BOTOL CELUP HIJAU 4	30
POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 GR	45
POCI BIRU LUSINAN 8 GR	12
POCI KUNING LUSINAN 10 GR	586,5
POCI GOLD LUSINAN	582,5
SOSRO CELUP 4	83
SOSRO CELUP 15	257
SOSRO CELUP 30	231
JUMLAH	1.990

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang tersebut, Terdakwa telah menjual secara bebas ke toko mana saja karena dengan metode berjualan keliling atau kanvas dan dibayar secara tunai oleh pembeli dan tidak sempat membuatkan nota fiktif dan uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan ke Kasir;
- Bahwa setelah pihak PT Gunung Slamet cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur, ternyata pihak toko tersebut tidak melakukan order barang sesuai yang tercantum dalam faktur sehingga tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku sales;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Pernyataan dari 21 (duapuluh satu) toko adalah pernyataan dari pemilik toko jika tidak melakukan order sesuai dengan 26 (duapuluh enam) faktur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Gunung Slamet Cabang Cirebon menderita kerugian sebesar sejumlah Rp. 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa baru saat ini PT. Gunung Slamet melaporkan Terdakwa kepada Polisi karena semula Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipakainya, namun sampai sekarang Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dan hasil penjualan barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT Gunung Slamet Cabang Cirebon dan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari, untuk makan dan bensin serta untuk membayar pinjaman online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



dianggap sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa dipersidangan yaitu Menyatakan terdakwa Muhammad Fachmi Herdian Bin Heri Suheri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta



akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik dalam dakwaan pasal ini adalah delik materiil, dimana delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan Terdakwa memang telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebutpun memang sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Dikaitkan dengan perkara maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat melawan hukum disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum dan Undang-undang ataupun juga apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT GUNUNG SLAMET bergerak di bidang distribusi teh kering merk POCI, BOTOL dan celup SOSRO se wilayah III Cirebon, dimana Terdakwa diketahui menggunakan uang perusahaan PT GUNUNG SLAMET pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Kantor PT Gunung Slamet Cirebon Jl Ahmad Yani No. 79 By Pass Kel Pegambiran Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon, setelah itu dilakukanlah melakukan pemeriksaan internal oleh PT. Gunung Slamet Cirebon;

Menimbang, bahwa Prosedure order barang yang benar bagi salesman, yaitu pertama salesman mengisi form bukti pengambilan barang, kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang. Kemudian asisten sales/supir memuat barang sesuai dengan form yang diisi oleh salesman ke mobil yang telah disediakan untuk mengangkut barang yaitu Mitsubishi L-300 box warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: G-1640-HF. Setelah selesai muat barang, kemudian sopir, sales dan asisten berjualan dengan metode kanvas. Selesai berjualan, salesman melakukan perhitungan sisa barang dan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, kemudian salesman menyetor uang ke Kasir;

Menimbang, bahwa Keluar masuknya barang dari gudang diawasi oleh Kepala Gudang, yaitu saksi Ilham Maulana, yang atasan langsungnya adalah saksi Jefri sebagai Pengelola Unit Cirebon yang mana Kepala Gudang bertugas melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala dari data yang masuk ke bagian admin, serta melakukan sinkronisasi dengan admin keuangan dan selalu berkoordinasi dengan saksi Jefri sebagai bagian Pengelola Unit Cirebon;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019, dengan membuat faktur fiktif sebanyak 26 lembar faktur fiktif hingga senilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan melakukan penggelapan barang berupa teh dari gudang senilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang tidak disetorkan ke Kasir, yang mana jumlah tersebut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh saksi Aris Mu'min selaku Tim Audit Internal PT Gunung Slamet, uang yang telah digunakan Terdakwa sejumlah Rp. 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) milik PT Gunung Slamet Cirebon;

Menimbang, bahwa data laporan faktur yang diterima Perusahaan PT. Gunung Slamet sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur dari 21 faktur toko dengan nilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan uang penjualan barang dengan nilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah ketika Terdakwa akan berjualan keliling dengan metode kanvas, Terdakwa langsung ke Kepala Gudang lalu Terdakwa mengisi form atau bukti pengambilan barang, kemudian Terdakwa berkeliling untuk berjualan dengan metode kanvas bersama

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir yaitu saksi Ahmad Taufik ke toko-toko, lalu Terdakwa membuatkan faktur penjualan tetapi dalam pelaporan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan penjualan dengan sebenarnya sehingga terjadi selisih stok barang sejumlah 1.990 bos dengan nilai Rp81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prosedure pengambilan barang dari gudang ada 2 (dua), yaitu, pertama metode TO (Take Order) ,yaitu staf gudang menerima surat pengambilan barang dari sales untuk dikirim ke toko pemesan, yang sebelumnya telah memesan ke pihak PT Gunung Slamet Cabang Cirebon atau ke sales dan kedua, metode Kanvas (keliling) yaitu sales membuat surat pengambilan barang dari gudang untuk dijual ke toko-tok, sebelum barang dimuat ke dalam mobil, tugas staf gudang mengecek barang muatan sesuai atau tidak dengan surat pengambilan barang. Apabila sesuai maka baru dimuat oleh sales dan sopir;

Menimbang, bahwa procedure apabila dalam metode Kanvas (keliling) barang tidak laku dijual, maka barang tersebut harus dikembalikan ke gudang, kemudian sales membuat surat pengembalian barang. Dalam hal ini staf gudang bertugas mengecek pengembalian barang tersebut, sedangkan untuk barang yang laku dijual, maka sales melakukan perhitungan barang yang laku, kemudian membuat laporan hasil penjualan kepada Admin sales, dan sales menyetor uang ke Kasir;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa adalah ketika Terdakwa akan berjualan keliling dengan metode kanvas, Terdakwa langsung ke Kepala Gudang lalu Terdakwa mengisi form atau bukti pengambilan barang, kemudian Terdakwa berkeliling untuk berjualan dengan metode kanvas bersama sopir yaitu saksi Ahmad Taufik ke toko-toko, lalu Terdakwa membuatkan faktur penjualan tetapi dalam pelaporan ke kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa melakukan pengambilan barang dari gudang sebanyak 3.036 bos, ditambah stok awal 450,5 bos, sehingga total stok 3.486 bos, sedangkan barang yang terjual hanya 875 bos dan sisa produk tinggal 621,5 bos, sehingga PT Gunung Slamet Cabang Cirebon merasa kehilangan barang 1990 bos, karena PT. Gunung Slamet tidak pernah menerima pengembalian barang sebanyak 1990 bos dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data jumlah faktur fiktif yang telah digunakan
Terdakwa 26 (dua puluh enam) diantaranya:

-	NAMA TOKO	TANGGAL FAKTUR	NO FAKTUR	NILAI	PEMBAYARAN	SISA YG BELUM DIBAYAR
1	56	18/11/2019	04072	4.189.500,00		4.189.500,00
2	DEDE/AN EKA SANDANG	18/09/2019	01313	14.950.000,00		14.950.000,00
3	DEDE/AN EKA SANDANG	27/12/2019	00217	14.489.000,00		14.489.000,00
4	DINAR JAYA	14/08/2019	02367	7.102.000,00		7.102.000,00
5	DINAR JAYA	27/08/2019	03843	4.612.500,00		4.612.500,00
6	ELIN	28/10/2019	04070	3.900.000,00		3.900.000,00
7	H. MERY	26/12/2019	00423	2.091.250,00		2.091.250,00
8	HAPID/AN EKA SANDANG	27/09/2019	03370	24.169.350,00	3.726.000,00	20.443.350,00
9	IIM	24/10/2019	04274	3.226.000,00		3.226.000,00
10	IIM	31/10/2019	02162	4.843.000,00		4.843.000,00
11	JUWITA	30/11/2019	02212	16.984.000,00		16.984.000,00
12	MATAHARI	29/11/2019	01198	5.725.000,00		5.725.000,00
13	ONO LAMSARI	30/10/2019	02153	17.820.000,00		17.820.000,00
14	PUTRA CIMAHI	30/09/2019	01335	19.311.750,00	16.964.000,00	2.347.750,00
15	PUTRA CIMAHI	28/11/2019	01182	24.576.000,00		24.576.000,00
16	RUDI	16/11/2019	01398	4.550.000,00		4.550.000,00
17	SAFIRA	28/12/2019	00241	28.203.000,00		28.203.000,00
18	SATRIA/O TENG	18/06/2019	03326	9.025.000,00		9.025.000,00
19	SATRIA WALUYA	16/05/2019	06852	14.580.000,00		14.580.000,00
20	SEHATI	26/12/2019	00426	19.699.000,00		19.699.000,00
21	SEHATI 2	24/05/2019	06504	16.909.000,00		16.909.000,00
22	SEJAHTERA	28/05/2019	03351	12.320.000,00		12.320.000,00
23	TATANG	19/11/2019	04092	10.641.000,00		10.641.000,00
24	UHOW	31/07/2019	02246	4.056.000,00		4.056.000,00
25	UHOW	30/08/2019	01370	5.635.000,00		5.635.000,00
26	ZAM ZAM	28/09/2019	03399	8.146.650,00		8.146.650,00
	TOTAL			301.754.000,00	20.690.000,00	281.064.000,00

Menimbang, bahwa dari 26 (dua puluh enam) faktur berasal dari 21 (dua puluh satu) toko diantaranya: Toko ANEKA SANDANG, Toko DINAR JAYA, Toko Hj ELIN, Toko Hj MERRY, Toko IIM, Toko JUWITA, Toko MATAHARI, Toko

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMSARI, Toko LAMSARI, Toko SHAFITA, PUTRA CIMAHI GROUP, Toko RUDI, Toko SEHATI, Toko SATRIA LURAGUNG, Toko SATRIA WALUYO, Toko SEHATI DUA, Toko SEJAHTERA, Toko TATANG, Toko UHOW dan Toko ZAM-ZAM;

Menimbang, bahwa data jumlah nilai barang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu :

Material	Material alias	Material description	Quantity	Rupiah
A0000001	BI	BOTOL HIJAU LUSINAN	162,00	6.561.000,00
A0000023	TA	BOTOL HIJAU 40 GR	1,00	23.000,00
A0000233	TCBH4	BOTOL CELUP HIJAU 4	30,00	555.000,00
A0000005	PHML	POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 gr	45,00	1.327.500,00
A0000003	PBL	POCI BIRU LUSINAN 8 Gr	12,00	492.000,00
A0000008	PKL	POCI KUNING LUSINAN 10 Gr	586,50	25.512.750,00
A0000133	PGL	POCI GOLD LUSINAN	582,50	28.542.500,00
A0000228	TBB4	SOSRO CELUP 4	83,00	1.369.500,00
A0000087	TBB15	SOSRO CELUP 15	257,00	6.425.000,00
A0000089	TBB30	SOSRO CELUP 30	231,00	10.972.500,00
TOTAL			1.990,00	81.780.750,00

Menimbang, bahwa rincian barang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke gudang adalah sebagai berikut :

NAMA	
BOTOL HIJAU LUSINAN 8 GR	162
BOTOL HIJAU 40 GR	1
BOTOL CELUP HIJAU 4	30
POCI HIJAU MUDA LUSINAN 8 GR	45
POCI BIRU LUSINAN 8 GR	12
POCI KUNING LUSINAN 10 GR	586,5
POCI GOLD LUSINAN	582,5
SOSRO CELUP 4	83
SOSRO CELUP 15	257
SOSRO CELUP 30	231
JUMLAH	1.990

Menimbang, bahwa setelah pihak PT Gunung Slamet cabang Cirebon melakukan pengecekan ke toko sesuai dengan nama di faktur, ternyata pihak toko tersebut tidak melakukan order barang sesuai yang tercantum dalam faktur sehingga tidak melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa Surat Pernyataan dari 21 (duapuluh satu) toko adalah pernyataan dari pemilik toko jika tidak melakukan order sesuai dengan 26 (duapuluh enam) faktur tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menggunakan uang dan hasil penjualan barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT Gunung Slamet Cabang Cirebon dan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari, untuk makan dan bensin serta untuk membayar kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Gunung Slamet Cabang Cirebon menderita kerugian sebesar sejumlah Rp. 362.864.800,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, Majelis hakim berpendapat Terdakwa selaku salesman PT. Gunung Slamet telah menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Gunung Slamet yang seharusnya Terdakwa setorkan ke PT. Gunung Slamet dan mengambil barang produk milik PT. Gunung Slamet yang seharusnya Terdakwa kembalikan ke PT. Gunung Slamet untuk dijual tanpa sepengetahuan PT. Gunung Slamet selaku pemiliknya, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang serta barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri seolah-olah sebagai barang milik Terdakwa, sehingga mengakibatkan Perusahaan PT. Gunung Slamet mengalami kerugian, dengan demikian unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja di PT Gunung Slamet Cirebon sebagai karyawan kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018, lalu diangkat karyawan sebagai salesman sejak tanggal 1 Agustus 2019 dengan gaji sebesar Rp 2.374.418,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan belas Rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai salesman yaitu mendistribusikan barang dagangan berupa The Poci ke setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sembako dengan supir saksi Ahmad Taufik, menerima order, menerima tagihan dan menyetorkan tagihan ke kasir PT Gunung Slamet Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang PT. Gunung Slamet yang seharusnya Terdakwa serahkan ke PT. Gunung Skamat Cirebon melalui kasir sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur dari 21 faktur toko dengan nilai Rp 281.084.050,00 (dua ratus delapan puluh satu delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah) dan tidak mengembalikan barang yang tidak laku terjual ke Gudang PT. Gunung Slamet akan tetapi Terdakwa jual lagi sendiri dan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Gunung Slamet dengan nilai Rp 81.780.750,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019, ketika Terdakwa menjabat sebagai Salesman PT. Gunung Slamet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena ada hubungan kerja telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat kuasa pelaporan;
- 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi faktur fiktif;
- 1 (satu) bendel fotokopi pengambilan barang dari gudang PT.Gunung Slamet;
- 15 (lima belas) bendel fotokopi bukti pengambilan barang/form penjualan, faktur dan laporan penjualan;
- Fotocopy legalitas perusahaan;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Slip gaji a.n.MUHAMMAD FACHMI;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Kontrak Karyawan;
- 1 (satu) lembar fotokopi SK pengangkatan karyawan an.MUHAMMAD FACHMI HERDIAN;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Audit;
- 2 (dua) lembar fotokopi Hasil Audit barang PT.Gunung Slamet;
- 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Audit Faktur PT.Gunung Slamet;
- Surat pernyataan Muhammad Fachmi Herdia;
- 21 (dua puluh satu) surat pernyataan toko-toko;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik PT. Gunung Slamet maka terdapat cukup alasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Gunung Slamet melalui saksi Jefri Hertanto;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Gunung Slamet;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan belum mengembalikan kerugian yang ditimbulkan terhadap PT. Gunung Slamet

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fachmi Herdian Bin Heri Suheri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat kuasa pelaporan;
 - 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi faktur fiktir;
 - 1 (satu) bendel fotokopi pengambilan barang dari gudang PT. Gunung Slamet;
 - 15 (lima belas) bendel fotokopi bukti pengambilan barang / Form penjualan, faktur dan laporan penjualan;
 - Fotokopi Legalitas perusahaan;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Slip gaji an. MUHAMMAD FACHMI;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Surat Kontrak karyawan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SK pengangkatan Karyawan an. MUHAMMAD FACHMI HERDIAN;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat perintah audit;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Hasil audit barang PT. Gunung Slamet;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Hasil audit faktur PT. Gunung Slamet;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan Muhammad Fachmi Herdian;
- 21 (dua puluh satu) surat pernyataan toko- toko;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Slamet melalui saksi Jefri Hertanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., selaku Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Inderadhiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Juhata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Inderadhiana, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50